

TINJUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN PERBANKAN DENGAN
DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Sri Murniawati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Srimurniawati15@gmail.com

Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Prinsip kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 40 yang memberikan pengertian bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, dalam Pasal 40 juga dijelaskan bahwa untuk kepentingan Negara, rahasia bank dapat dikesampingkan atau dibuka salah satunya untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan dicabut dengan adanya ketentuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang mana isi dari PERPPU tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tanpa harus mengikuti prosedur dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga menimbulkan konflik hukum bahwa pada Pasal 40 tersebut tidak hanya mengatur mengenai pengecualian terhadap kepentingan perpajakan saja, melainkan kepentingan lainnya yang tidak menuntut kemungkinan rahasia bank dapat sangat mudah dibuka untuk umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip kerahasiaan perbankan setelah pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 beserta akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian bahwa dengan adanya ketentuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tersebut Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat serta merta membuka rekening wajib pajak yang menyimpan dananya di Bank, namun harus tetap melakukan pengajuan usulan pembukaan rekening kepada Menteri Keuangan yang kemudian dilanjutkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dalam hal penerbitan surat perintah pelaksanaan tetap menggunakan prosedur dalam Undang-Undang Perbankan, serta menimbulkan akibat hukum bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening nasabah bank tersebut memiliki kewajiban untuk merahasiakannya, apabila terdapat pihak yang melakukan pembocoran data nasabah maka akan dikenakan sanksi, dengan adanya sanksi tersebut jelas bahwa rahasia bank sangat penting untuk dilindungi.

Kata Kunci : Rahasia Bank, PERPPU nomor 1 Tahun 2017, Perpajakan.

Abstract

The principle of banking secrecy stipulated in Law number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act number 10 of 1998 in Article 40 which gives the understanding that banks in carrying out their business are obliged to keep everything related to information regarding deposit and deposit customers confidential. In Article 40 it is also explained that in the interest of the State, bank secrets can be excluded or opened for one of the purposes of taxation as stipulated in Article 41. Provisions in Article 40 and Article 41 of the Banking Law are revoked with the provisions of PERPPU number 1 of 2017 concerning Access Financial Information for Taxation Purposes, in which the contents of the PERPPU give full authority to the Directorate General of Taxes (DGT) to be able to access financial information for tax purposes without having to follow procedures in the Banking Law, thus giving rise to legal conflicts That Article 40 does not only regulate exceptions to the interests of taxation, but also other interests which do not require the possibility that bank secrets can be very easily opened to the public. The purpose of this study is to know and understand the principles of banking secrecy after the enactment of PERPPU number 1 of 2017 along with its legal consequences. The type of research used is normative juridical using a legal approach and conceptual approach. The results of the study show that the provisions of PERPPU number 1 in 2017 the Directorate General of Taxes cannot immediately open a taxpayer account that stores funds at the Bank, but must continue to submit a proposal for opening an account to the Minister of Finance and then proceed to the Financial Services Authority. issuance of executing orders still uses procedures in the Banking Law, and creates legal consequences that all parties involved in opening customer accounts of the bank have an obligation to keep it confidential, if there is a party who leaks customer data, sanctions will be imposed, with these sanctions it is clear that bank secrets are very important to protect.

Keywords: Bank Secrets, PERPPU number 1 of 2017, Taxation.

PENDAHULUAN

Prinsip kerahasiaan perbankan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Perbankan pada Pasal 40 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis Membuka Rahasia Bank pada Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Bank dalam menjalankan usahanya memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai keterangan dari nasabah penyimpanan dan simpanannya, dalam Pasal 40 juga dijelaskan mengenai pengecualian terhadap kepentingan Negara rahasia bank dapat dikesampingkan atau dapat dibuka seperti dalam hal kepentingan perpajakan sesuai yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Ketentuan tersebut dinyatakan dicabut dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang biasa disingkat dengan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada Pasal 8 angka 2.

Ketentuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tersebut dilatarbelakangi oleh keikutsertaan Negara Indonesia dalam perjanjian internasional mengenai tukar menukar informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan program *tax amnesty* dengan adanya program tersebut diharapkan aset dana wajib pajak di Indonesia yang disimpan diluar negeri dapat kembali masuk ke Indonesia guna menambah pendapatan Negara disektor perpajakan. Pemberlakuan PERPPU tersebut telah memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat secara langsung mengakses informasi keuangan wajib pajak yang menyimpan dananya di Bank tanpa harus melakukan prosedur dalam Undang-Undang Perbankan.

Pemberian kewenangan kepada DJP untuk dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan

perpajakan tersebut yang dilandasi oleh pencabutan pada Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan tidak hanya mengatur mengenai pengecualian pada kepentingan perpajakan yang menjadi kewenangan DJP melainkan kepentingan lainnya yang menjadi kewenangan oleh otoritas lain. Pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 tersebut yang memberikan kewenangan penuh kepada DJP untuk dapat mengakses informasi keuangan dari wajib pajak, maka tidak menuntut kemungkinan bahwa untuk kepentingan Negara lainnya rahasia Bank hanya suatu bagian kecil yang dapat dengan mudah untuk dibuka oleh umum.

Ketentuan dalam PERPPU nomor 1 tahun 2017 tersebut tidak sesuai dengan prinsip kerahasiaan perbankan yang mana Bank dalam menjalankan usahanya memiliki karakter yang lazim dalam hubungan antara Bank dan nasabahnya yaitu kerahasiaan, meskipun dalam kontrak antara bank dan nasabah tidak dicantumkan mengenai adanya kewajiban untuk merahasiakan segala informasi terkait nasabahnya, namun dengan adanya suatu kelaziman tersebut dianggap sudah tercantum secara implisit, sehingga Bank tetap memiliki kewajiban untuk tetap merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya.

Rahasia bank sangat penting untuk dilindungi karena mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan, dengan adanya rahasia bank nasabah penyimpanan dan simpanannya akan dilindungi segala informasi dan data mengenai dirinya dan simpanan yang dimilikinya, namun apabila rahasia bank ini bocor, hal ini akan mengancam sistem perekonomian dan perbankan nasional, karena masyarakat akan merasa dirugikan dan tidak mempercayai lembaga perbankan sehingga dimungkinkan akan terjadi penarikan dana oleh masyarakat secara besar-besaran dan bersamaan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan bahwa untuk kepentingan perpajakan rahasia bank dapat dikesampingkan atau dapat dibuka dengan ketentuan bahwa Menteri Keuangan harus meminta izin kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank yang bersangkutan yang berisi agar Bank tersebut memberikan keterangan dan surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan, sedangkan mekanisme dalam PERPPU nomor 1 tahun 2017 pembukaan rekening nasabah bank dapat dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa harus mengikuti prosedur dalam Undang-Undang Perbankan.

Ketentuan dalam PERPPU tersebut yang mencabut Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan, maka tidak ada lagi konsep rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, maka dapat dimungkinkan bahwa untuk kepentingan umum lainnya rahasia bank hanya sebagian kecil yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga apabila masyarakat tidak lagi percaya akan jasa perbankan, dimungkinkan Bank tersebut akan rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dananya secara besar-besaran dan bersamaan sehingga dapat merugikan Bank itu sendiri.

Munculnya masalah terkait pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 yang mencabut ketentuan dari Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan, maka bagaimana analisis yuridis terhadap prinsip kerahasiaan perbankan dengan pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 beserta akibat hukumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip kerahasiaan perbankan dengan pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 beserta akibat hukumnya. Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah kajian teoritik mengenai kewenangan DJP dalam pengaksesan data informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, kewenangan tersebut diberikan mengingat bahwa akses DJP dalam pelaksanaan tugasnya terhambat karena proses pengajuan usulan pembukaan rekening wajib pajak memerlukan

waktu yang sangat lama. Ketentuan dalam PMK nomor 87/PMK.03/2013 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 235 tahun 2016 bahwa pelaksanaan pengaksesan informasi keuangan termasuk permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia diubah menjadi kewenangan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pembocoran data informasi nasabah penyimpanan dan simpanannya maka akan diberikan sanksi, dengan adanya sanksi tersebut jelas bahwa rahasia bank sangat penting untuk dilindungi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 :35). Penelitian ini didasarkan untuk membahas prinsip kerahasiaan perbankan dan akibat hukumnya setelah pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017, dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan data hukum primer, data hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli hukum, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, internet yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan perbankan, bahan hukum tersier sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan prinsip kerahasiaan perbankan. Setelah dapat bahan hukum primer maka akan dilakukan analisis untuk mendapatkan permasalahan yang akan dianalisis. Pengolahan permasalahan yang didapat dengan mengklarifikasi secara sistematis terhadap bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dianalisis

menggunakan teknik deskripsi dengan memaparkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dalam PERPPU nomor 1 tahun 2017 yang dibentuk dengan dilatarbelakangi dari pelaksanaan program pengampunan pajak atau *tax amnesty* dan keikutsertaan Negara dalam perjanjian internasional mengenai tukar menukar informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) atau yang disingkat dengan AeoI. Keikutsertaan Negara dalam pelaksanaan AeoI yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang mana semua Negara yang tergabung dalam G-20 termasuk Indonesia harus memiliki aturan yang membatasi aturan mengenai rahasia bank.

Keikutsertaan Negara dalam perjanjian Internasional ini tidak lain untuk mendapatkan informasi keuangan dari wajib pajak yang menyimpan dananya diluar negeri guna melakukan penghindaran pajak, mengingat setiap tahunnya Indonesia mengalami penurunan pendapatan disektor perpajakan, dengan melakukan modus *offshore* yang mana wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak tidak dapat terlacak karena otoritas keuangan di Negara lain dapat menolak untuk memberikan informasi keuangan dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dananya di Bank Negara yang bersangkutan.

Ketentuan dari keikutsertaan Negara dalam perjanjian internasional tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia membuat aturan yang setingkat dengan Undang-Undang, maka dibentuklah PERPPU nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dengan maksud memberikan kewenangan kepada DJP untuk dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan bahwa keterbatasan akses informasi keuangan bagi otoritas perpajakan untuk dapat menerima

dan memperoleh informasi dari wajib pajak yang menyimpan dananya di Bank yang mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga kelanjutan efektivitas kebijakan *tax amnesty*.

Pelaksanaan pemberian akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan kepada DJP tersebut sudah ada sebelum pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017, yang mana diatur dalam Undang-Undang Perbankan pada Pasal 41, yang mana untuk kepentingan perpajakan rahasia bank dapat dibuka oleh otoritas perpajakan dengan atas permintaan Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk memberikan izin tertulis kepada Bank yang bersangkutan untuk memberikan keterangan, informasi, surat-surat serta bukti-bukti mengenai keadaan keuangan nasabah bank yang dimaksud kepada pejabat pajak. Berbeda dengan pelaksanaan pengaksesan informasi keuangan dalam konteks PERPPU nomor 1 tahun 2017 bahwa DJP telah diberikan kewenangan penuh untuk dapat mengakses informasi keuangan tersebut tanpa harus melakukan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.

Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kerahasiaan Perbankan dengan Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Prinsip rahasia bank diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pada Pasal 40 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang termua dalam Pasal 1 angka 6, bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Ketentuan tersebut jelas bahwa Bank dalam menjalankan usahanya wajib untuk menjaga dan melindungi data informasi dari nasabahnya.

Rahasia bank sangat penting untuk dilindungi mengingat bahwa Bank dalam menjalankan usahanya sangat didasarkan pada kepercayaan dari masyarakat. Hubungan antara Bank dan nasabah terjadi secara implisit artinya bahwa meskipun dalam perjanjian baku antara Bank dan nasabah tidak mencantumkan adanya kewajiban Bank untuk menjaga kerahasiaan dari nasabahnya, namun dengan adanya hubungan yang lazim menjadikan Bank memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap keterangan informasi mengenai keadaan keuangan dari nasabahnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, rahasia bank diatur dalam Pasal 40 bahwa Bank wajib untuk menjaga rahasia informasi keuangan dari nasabah penyimpanan dan simpanannya, namun untuk kepentingan Negara rahasia bank dapat dikesampingkan atau dapat dibuka salah satunya untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Pasal 41. Ketentuan Pasal 41 Pembukaan rekening nasabah bank untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan dari Menteri Keuangan berwenang untuk memberikan izin perintah tertulis kepada Bank yang bersangkutan untuk dapat memberikan informasi keuangan yang diminta oleh otoritas perpajakan.

Ketentuan dalam PERPPU nomor 1 tahun 2017 telah mencabut ketentuan dari Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan sepanjang berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Pelaksanaan dalam PERPPU tersebut memberikan kewenangan kepada DJP untuk dapat secara langsung mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari entitas jasa keuangan salah satunya adalah Bank. Pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 ini dilatarbelakangi oleh program *tax amnesty* dan keikutsertaan Negara Indonesia dalam perjanjian internasional mengenai tukar menukar informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang kemudian membuat mereka memilih untuk melakukan penghindaran pajak dengan menyimpan dananya di Negara lain dengan modus agar tidak dapat terlacak karena merasa dilindungi dengan ketentuan

bahwa Negara luar yang bersangkutan dapat menolak untuk memberikan informasi kepada otoritas perpajakan di Indonesia.

Ketentuan dalam PERPPU tersebut yang mana DJP dapat membuka rahasia bank, namun tidak semua rekening wajib pajak dapat dibuka, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.03/2017 pada pasal 19 ayat (4) huruf a bagian 1 perubahan dari PMK nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang memberikan keterangan bahwa dana yang dapat dibuka adalah dana dengan nominal minimal Rp. 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah), namun dalam kenyataannya pembukaan rekening wajib pajak tersebut tidak hanya yang bernilai minimal 1 miliar saja, dana yang kurang dari 1 miliar apabila wajib pajak tersebut dalam masa pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, penagihan pajak, atau proses keberatan, maka DJP tetap dapat melakukan pembukaan rekening wajib pajak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PMK 235/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas PMK nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan.

Pembukaan rahasia bank yang diusulkan oleh DJP dapat dilakukan dengan cara elektronik sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 12/KMK.03/2017 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Kode Khusus Naskah Dinas, Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik. Pembukaan rahasia bank tersebut menggunakan aplikasi AKASIA (Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank) yang digunakan organ internal DJP dalam hal pengajuan usulan permintaan pembukaan rekening nasabah bank, setelah pelaksanaan pengusulan pembukaan rekening tersebut akan dilanjutkan Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menggunakan aplikasi AKRAB (Aplikasi Buka Rahasia Bank) yang mana aplikasi ini digunakan untuk

mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan dari Menteri Keuangan.

Pelaksanaan pengaksesan informasi keuangan dengan menggunakan aplikasi tersebut tidak semua organ dalam DJP memiliki kewenangan hanya pada jabatan tertentu yaitu jurusita perpajakan dan pejabat fungsional perpajakan. Penggunaan aplikasi elektronik AKASIA dan AKRAB ini terhubung dalam satu sistem, dengan adanya aplikasi ini dinilai waktu pemrosesan lebih singkat sebagai pembanding secara manual waktu hingga keluarnya surat perintah pembukaan rahasia bank kepada Bank mencapai 239 hari per permohonan, sementara dengan menggunakan aplikasi tersebut hanya 14 hari per permohonan.

Ketentuan dalam PERPPU nomor 1 tahun 2017 yang seakan-akan memberikan kewenangan penuh kepada DJP untuk dapat mengakses secara langsung data informasi keterangan dari wajib yang menyimpan dananya di Bank, namun tidak serta merta DJP dapat membukanya dengan mudah, meskipun menggunakan aplikasi elektronik AKASIA dan AKRAB namun proses penerbitan surat perintah untuk melakukan pembukaan rekening tetap menggunakan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.

Akibat Hukum Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Prinsip Kerahasiaan Perbankan.

Hubungan yang timbul antara Bank dan nasabah dapat menjadi berkembang menjadi hubungan kepercayaan yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban Bank yang lebih besar terhadap nasabahnya. Rahasia bank sangat diperlukan karena adanya keyakinan bahwa dengan adanya prinsip rahasia bank, masyarakat menjadi yakin untuk menyimpan dananya di Bank sehingga bank akan dengan mudah untuk melakukan usahanya. Dalam hal menjaga kepercayaan dari masyarakat seluruh informasi yang diperoleh dari laporan dan hasil pemeriksaan Bank tidak dapat diberitahukan

atau dibocorkan kepada pihak lain, bahkan dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bank juga dilakukan secara tertutup atau rahasia.

Perlindungan terhadap data informasi nasabah bank ini dilakukan guna menghindari terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dan bersamaan yang dapat mengakibatkan Bank tersebut menjadi bangkrut atau kolaps, apabila salah satu Bank saja yang mengalami kebangkrutan tidak menuntut kemungkinan akan merambat kepada Bank-Bank lainnya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap rahasia bank, mengingat bahwa kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan menjadi dasar berjalannya usaha perbankan. Perlindungan terhadap rahasia bank dibuktikan dengan adanya sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan penyebaran atau pembocoran data informasi keuangan dari wajib pajak yang menyimpan dananya dari Bank.

Ketentuan dalam PERPPU nomor 1 tahun 2017 yang mencabut ketentuan dari Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan, dan memberikan kemudahan bagi DJP untuk melakukan tugasnya, kewenangan yang diberikan kepada DJP dalam mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Permintaan pembukaan rahasia bank oleh DJP yang kemudian oleh Menteri Keuangan diteruskan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian menimbulkan akibat bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening wajib pajak yang berangkutan memiliki kewajiban untuk merahasiakannya, apabila terdapat pihak yang membocorkan informasi keuangan dari rekening yang telah dibuka maka akan dikenakan sanksi.

Pemberian sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan pada BAB VIII mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 53, diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 pada pasal 34 ayat (1) dan Ketentuan

Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada Pasal 21 ayat (2), beberapa ketentuan tersebut mengatur mengenai larangan untuk tidak melakukan pembocoran rahasia bank, apabila terdapat pihak yang melakukan pembocoran data informasi keuangan milik wajib pajak, maka akan dikenakan sanksi. Dengan adanya sanksi tersebut terbukti bahwa rahasia bank masih sangat dilindungi dan penting untuk dilindungi mengingat bahwa Bank dalam melaksanakan usahanya sangat didasarkan oleh kepercayaan dari masyarakat, mengingat bahwa lembaga perbankan sangat mempengaruhi sistem perekonomian.

PENUTUP

Simpulan

Analisis yuridis terhadap prinsip kerahasiaan perbankan dengan pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengakses data informasi keuangan milik wajib pajak yang menyimpan dananya di Bank, namun tidak semua organ dalam DJP memiliki akses untuk dapat melakukan pembukaan rekening wajib pajak hanya pada pejabat jurusita perpajakan dan pejabat fungsional perpajakan. Pelaksanaan pembukaan rekening nasabah Bank tidak hanya yang memiliki nominal minimal 1 miliar saja, melainkan dana yang dibawah 1 miliar pun dapat dibuka oleh DJP dengan ketentuan wajib pajak tersebut dalam masa pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, penagihan pajak atau proses keberatan. Pelaksanaan usulan pembukaan rahasia bank yang dilakukan secara elektronik, namun dalam pelaksanaan penerbitan surat perintah tetap mengikuti prosedur dalam Undang-Undang Perbankan.

Akibat hukum yang timbul setelah pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 terhadap prinsip kerahasiaan perbankan, bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembukaan rekening nasabah bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi keuangan mengenai wajib pajak yang dibuka

rekeningnya, apabila terdapat pihak yang melakukan pembocoran rekening nasabah bank tersebut maka akan dikenakan sanksi, dengan adanya sanksi tersebut terlihat bahwa rahasia bank masih sangat dilindungi dan sangat penting untuk dilindungi.

Saran

Otoritas Perpajakan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberlakuan PERPPU nomor 1 tahun 2017 dan kewenangannya dalam melaksanakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, bagi Otoritas Jasa Keuangan harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap layanan jasa perbankan, dengan melakukan peningkatan jaringan keamanan terhadap sistem aplikasi yang digunakan dalam usulan pembukaan rahasia bank, demi menghindari terjadinya peretasan atau kebocoran dari data informasi nasabah bank. Kemudian bagi pegawai perbankan, dengan pemberlakuan PERPPU tersebut diharapkan lebih inisiatif melakukan kerjasama bersama otoritas perpajakan untuk dapat mengungkap kebenaran dari adanya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang menyimpan hartanya di Bank, serta untuk wajib pajak atau penanggung pajak yang menyimpan harta di Bank diharapkan lebih sadar diri untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan pendapatannya pertahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Assidique, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Christiani, Anita Th. 2001. *Hukum Perbankan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djumhana, Muhammad. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni S. 2010. *Hukum Perbankan*. Banjarmasin : Sinar Grafika.

- Ghofur, Abdul. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung : Refika Aditama.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Hanitijo, Ronny. 1991. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hasibunan, Malayu S.P. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press
- Husein, Yunus. 2010. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Pustaka Juanda Tiga Lima
- Kasmir. 2008. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Marzuki., Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Purbacakra, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1983. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Pt. Salemba Empat
- Richard, Burton dan Wirawan B Ilyas. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

